

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR**

*(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang*

*Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung)*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**AZKA NAJIB**

**NIM 072211007**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2012**

**DRS. H. Maksun, M. Ag**  
Perum Griya Indo Permai A. 22 Tambak Aji  
Ngaliyan Semarang.

**Rustam Dahar KAH, M.Ag**  
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A. 917  
Mijen Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdra. Azka Najib

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : Azka Najib

NIM : 072211007

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA MAKAR**  
*(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten  
Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung)*


Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 November 2012

Pembimbing I,



**Drs. H. Maksun, M. Ag**

**NIP. 19680515 199303 1 002**

Pembimbing II,



**Rustam Dahar KAH, M. Ag**

**NIP. 19690723199803 1 005**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang, 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Azka Najib  
NIM : 072211007  
Jurusan : **Jinayah Siyasa**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana  
Makar (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri  
Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal :

**17 Desember 2012**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 17 Desember 2012

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

**Drs. Mohamad Solek, MA**  
NIP. 19660318 199303 1 004

**Drs. H. Maksun, M. Ag**  
NIP. 19680515 199303 1 002



Penguji I,

Penguji II,

**Dede Rodin, M. Ag**  
NIP. 19720416 200112 1 002

**Brilian Ernawati, SH., M. Hum**  
NIP. 19631219 199903 2 001


Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Maksun, M. Ag**  
NIP. 19680515 199303 1 002

**Rustam Dahar KAH, M. Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 005

## MOTTO



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa ayat 58)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rahmat dan ridlo Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak dan ibu beserta keluarga saya, atas segala do'a, bimbingan dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
- Calon istriku, atas motivasi dan inspirasinya.
- Seluruh KAHMI yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
- Seluruh Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dimanapun berada, yang telah berjuang dengan ikhlas demi mewujudkan 5 (lima) kualitas insan cita (terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridloi Allah S.W.T).
- Seluruh mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, atas kebersamaannya dalam melaksanakan Tri Etika Kampus (*Diniyah, Ilmiah dan Ukhuwah*).

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2012

Deklarator

**Azka Najib**  
NIM. 072211007

## ABSTRAK

Tindak pidana makar atau *bughat* baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam adalah merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan sanksi pidana yang berat. Karena tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi antara rakyat dan pihak penguasa negara.

Tindak pidana makar yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam perkara Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung telah menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah” (Pasal 110 ayat (1), (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (1) KUHP) dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar, apakah sudah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana makar pada putusan tersebut.

Sedangkan untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *Deskriptif* yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dan menggunakan metode *Interpretatif* yaitu untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menangani perkara ini salah dalam menerapkan hukum terutama mengenai hukum Acara Pidana, yaitu Majelis Hakim tidak teliti dalam menyinkronkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Maka penulis berpendapat bahwa berdasarkan rumusan tindak pidana makar (*bughat*) baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif tindakan terdakwa belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar dan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah menurut hukum. Dan seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Makar, Putusan PN Kabupaten Semarang, Pasal 110 ayat (1), (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (1) KUHP

### **KATA PENGANTAR**



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk Skripsi ini. Semoga segala aktifitas kita selalu dalam bimbingan dan ridlonya. Amiin.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepangkuan Nabiyullaah Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi ummat Islam dan semoga kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan Skripsi ini, tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang turut serta membantu baik dalam bentuk ide, bimbingan, arahan, serta saran maupun kritik yang membangun. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Drs. Mohammad Solek, MA., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa
4. Drs. H. Maksun, M.Ag dan Rustam Dalhar KAH, M.Ag, selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi.



5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang atas pengajarannya selama ini.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang atas pelayanannya selama ini.
7. Yamin, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
8. Adv. Akhmad Khotib, S.H., selaku Penasehat Hukum Terdakwa Totok Dwi Hananto.
9. Adv. Fuad Abdullah, S. Th.I., S.H., M. Si., atas bimbingan dan arahnya.
10. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, terimakasih atas bantuannya baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Semarang, 27 November 2012

Penyusun

**Azka Najib**  
NIM. 072211007

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vi
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14

### **BAB II: KONSEP TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT ISLAM**

A. Pengertian <i>Bughat</i> .....	17
B. Unsur-unsur <i>Bughat</i> .....	22
C. Jenis dan Kategori <i>Bughat</i> .....	26
D. Sanksi Hukum Tindak Pidana Makar atau <i>Bughat</i> .....	30

<b>BAB III:</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG NOMOR : 188/Pid.B/2011/PN.Ung TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR</b>	
A.	Profil Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang .....	33
B.	Tindak Pidana Makar pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Ung ...	39
C.	Sanksi Tindak Pidana Makar pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Ung .....	69
<b>BAB IV:</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG NOMOR : 188/Pid.B/2011/PN.Ung TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR</b>	
A.	Analisis Terhadap Tindak Pidana Makar pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Ung .....	74
B.	Analisis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Makar pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/Ung .....	90
<b>BAB VI:</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	99
B.	Saran-saran .....	101
C.	Penutup .....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN